

Keadilan Sosial Menurut Mubyarto dan Amos

Tesis



OLEH:

ELSA NOVITRA GINTING

NIM: 50130009

**PROGRAM PASCA SARJANA TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

YOGYAKARTA

OKTOBER 2015

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

KEADILAN SOSIAL MENURUT MUBYARTO DAN AMOS

Oleh:

ELSA NOVITRA GINTING

NIM: 50130009

Dalam ujian Tesis Program Studi S-2 Ilmu Teologi Minat Studi Teologi Interkultural Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dinyatakan **DITERIMA** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Teologi pada tanggal 12 Oktober 2015.

Pembimbing pertama



Pembimbing Kedua


(Pdt. Robert Setio, Ph.D)


(Pdt. Prof. Dr. (h.c.) E. Gerrit Singgih, Ph.D)

Dewan Penguji:

1. Pdt. Robert Setio, Ph.D
2. Pdt. Prof. Dr. (h.c.) E. Gerrit Singgih, Ph.D
3. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th


1.

2.

3.

Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana



(Pdt. Handi Hadiwitanto, M.Th)

KATA PENGANTAR

When we dream alone, it is just a dream

When we dream together, it is the dawn of reality

(Bila kita bermimpi sendiri, memang ia hanyalah sebuah mimpi

Bila kita bermimpi bersama, Itulah awal dari satu kenyataan)

Penulisan tesis ini berangkat dari ketertarikan sekaligus keprihatinan penyusun terhadap situasi keadilan sosial yang terjadi di bumi pertiwi dewasa ini. Keadilan sosial menjadi gaung yang tidak bergema baik di negara Indonesia maupun di dalam gereja sendiri. Hampir seluruh masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, namun ternyata agama tidak menjamin moral seseorang. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan di bidang ekonomi dan hukum menjadi realita yang bisa disaksikan dengan mata telanjang. Gereja dan negara Indonesia memiliki dasar keadilan sosial, yang seharusnya menjadi pedoman dan tolok ukur bagi perwujudan keadilan sosial di Indonesia. Itulah sebabnya, penyusun memilih topik tentang keadilan sosial guna bermanfaat bagi menciptakan kesejahteraan umat dan masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial. Kutipan nyanyian dari Brasilia di atas kiranya dapat mewakili kerinduan penyusun akan perlu dan pentingnya komitmen bersama guna mewujudkan suatu keadilan sosial.

Penyusun sadar bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang telah mendukung penyusun selama ini. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- Yesus Kristus Sang Gembala Agung, sumber inspirasi bagi penegakan keadilan dan kebenaran yang senantiasa memimpin, menyertai dan berjalan bersama penyusun sampai detik ini dan selama-lamanya.
- Rosida Br. Karo, selaku ibu yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan bagi penyusun yang dalam statusnya sebagai *single parent* tetap berjuang tanpa lelah dan senantiasa mendukung penyusun dalam setiap untaian doa-doanya. Evan Hizkia Ginting, Andreas Ginting dan Enos Endardy Ginting yang mendukung penyusun dalam setiap nasehat dan celotehannya sebagai adik-adik. Mereka adalah sumber motivasi, inspirasi dan kekuatan penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
- Pdt. Robert Setio dan Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu di tengah kesibukan mereka untuk membimbing dan bertukar pikiran dengan penyusun selama proses penulisan tesis ini.

- Prof. J. B. Banawiratma dan keluarga yang telah menjadi orang tua dan “teman” bagi angkatan 2013 selama menempuh studi di tempat ini. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dukungan dan perhatian yang selalu ditunjukkan bagi kami.
- Segenap dosen dan karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Teologi UKDW yang telah menjadi pengajar dan “teman” bagi penyusun selama menempuh studi di tempat ini.
- Majelis Jemaat GBKP Perpulungan Makassar yang telah memberi rekomendasi bagi penyusun untuk bisa menempuh studi di tempat ini.
- Seluruh Majelis Jemaat GBKP Runggun Yogyakarta dan Pdt. Chrismori V. Br. Ginting yang telah mendampingi penyusun dan memberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan selama penyusun menempuh studi di tempat ini. Begitupula dengan seluruh warga jemaat yang telah menjadi keluarga bagi penyusun. Kiranya tesis ini dapat memberi masukan yang positif bagi gereja GBKP untuk bisa lebih mengembangkan perekonomian berbasis umat dan menjadi katalisator terwujudnya keadilan sosial di lingkungan gereja dan masyarakat.
- Seluruh rekan-rekan program pasca sarjana angkatan 2013 M.Th dan M.Div yang super kocak dengan keunikan tipenya masing-masing dan yang telah menjadi rekan seperjalanan penyusun selama menempuh studi. Kiranya kesuksesan menghampiri kita semua. Biarlah apa yang baik menjadi kenangan manis bagi kita, sehingga kita bisa tetap memelihara kebersamaan meskipun kelak kita akan terpisah oleh jarak dan waktu.
- Kelompok Teologi Karo (Kelto) UKDW yang sudah menjadi tempat bagi penyusun dalam mengembangkan kreativitas liturgi sekaligus persekutuan kalak karo perantauan. Tetap berjaya dengan segala kegiatan-kegiatan yang positif yang membangun spiritualitas jemaat.
- Ibu kost dan teman-teman kost “kita” yang telah bersama-sama dengan penyusun sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya. Secara khusus bagi personil lantai dua, Anis, Intan, Erma, Kak Oliv, Jenny, Selly, Pdt. Enda dan Pdt. Enni yang senantiasa menjadi teman setia penyusun dan yang selalu siap kapan saja menemani penyusun menemukan inspirasi di “luar” sana untuk bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga kelak kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan.
- Para sahabat penyusun, Pdt. Mefibosyet Radjah Pono, Aleta Ruimassa, Pdt. Fransiskus O. Turino dan Kruger Kristo Tumiwa yang sudah seperti “keluarga kecil” sekaligus *crazy family* bagi penyusun di perantauan ini sekaligus teman berpetualang menelusuri setiap sudut kota Yogyakarta. Mereka adalah sahabat sekaligus keluarga dimana penyusun bisa

berbagi suka dan duka selama ini. Kiranya tali kekeluargaan ini akan terus terjalin sesuai dengan rencana-rencana kita di waktu mendatang dan kita bisa *kongkow* bersama lagi.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi penyusun selama studi. Kalian semua telah menjadi warna-warna indah, yang akan terus terpahat dalam ingatan penulis. Akhirnya, penyusun menyadari bahwa tesis ini bukanlah suatu karya yang sempurna, namun penyusun berharap tesis ini bisa menjadi berkat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan Pancasila dan perwujudan keadilan sosial baik di gereja, masyarakat maupun negara Indonesia.

Klitren, Oktober 2015

Elsa Novitra Ginting

Daftar Isi

Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Abstrak	ix
Pernyataan Integritas	x
Bab I. Pendahuluan	1
I. Latar Belakang Masalah	1
II. Pertanyaan Tesis	4
III. Tujuan Penelitian	5
IV. Manfaat Penelitian	5
V. Fokus dan Keterbatasan	5
VI. Metodologi Penelitian	6
VII. Teori	6
VIII. Sistematika Penulisan	11
Bab II. Keadilan Sosial Dalam Pancasila	12
I. Pancasila: Perkembangan Historis	13
II. Arti Keadilan Sosial	19
III. Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Pancasila Menurut Mubyarto	26
III.1. Moral Ekonomi Pancasila	32
III.2. Koperasi Sebagai Sokoguru Ekonomi Indonesia	37
III.3. Mewujudkan Keadilan Sosial	40
IV. Benang Merah Konsep Keadilan Sosial	43
IV.1. Mohammad Hatta	43
IV.2. Karl Marx	45
V. Kesimpulan	48
Bab III. Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos	52

I.	Pengantar	52
	I.1. Pandangan Para Ahli Terhadap Kitab Amos	54
	I.1.1. Pendekatan Wolff	54
	I.1.2. Pendekatan Willy Schottroff	55
	I.1.3. Pendekatan John Barton	57
	I.1.4. Pendekatan Mark Daniel Carol R	58
	I.2. Profil Amos Menurut Editor	59
	I.3. Pengantar Kitab Amos	63
	I.4. Struktur Kitab	64
II.	Prinsip Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos	65
	II.1. Kosa Kata Keadilan	66
	II.2. Keadilan Sebagai Landasan Sosial di Israel	68
	II.3. Berita Keadilan Para Nabi	70
	II.4. Kristalisasi Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos	72
	II.4.1. Penegakan Keadilan Sosial (Am. 2:6-8)	73
	II.4.2. Hak dan Kewajiban Umat Allah (Am. 3:1-2)	77
	II.4.3. Materialisme dan Konsumerisme (Am. 4:1-3)	79
	II.4.4. Jalan Menuju Hidup (Am. 5:4-6)	82
	II.4.5. Melawan Perkosaan Keadilan (Am. 5: 7, 10-12)	84
	II.4.6. Keadilan dan Kebaikan (Am. 5:14-16)	88
	II.4.7. Penegakan Kebenaran dan Keadilan (Am. 5:24)	90
III.	Kesimpulan	92
	Bab IV. Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia	94
I.	Wajah Keadilan Sosial Di Indonesia	96
	I.1. Ketidakadilan Ekonomi: Kemiskinan	96

I.2. Ketidakadilan Hukum	100
II. Relevansi Konsep Keadilan Sosial Mubyarto Dan Amos Bagi Perwujudan Keadilan Sosial Di Indonesia	102
II.1. Mubyarto: Sistem Ekonomi Berbasis Rakyat	103
II.1.1. Koperasi Mewujudkan Keadilan Ekonomi	105
II.1.2. Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial	106
II.2. Amos: Keadilan Dan Kebenaran Sebagai Azas Hidup Bersama ...	108
II.2.1. Prinsip Keadilan Sosial Amos Dalam Konteks Indonesia	109
II.3. Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	111
II.3.1. Keadilan Sosial: A Call To action	112
II.3.2. Solidaritas Sosial Pancasila	114
III. Suara Kenabian Di Zaman Sekarang	116
IV. Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial: Religius, Manusiawi, Bersatu, Demokratis, Adil, Sejahtera, Mandiri Dan Bersih Dalam Penyelenggaraan Negara	120
V. Kesimpulan	122
Bab V. Penutup	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
Daftar Pustaka	128

ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan butir dari sila kelima Pancasila yang sekaligus menjadi landasan hidup dan cita-cita bangsa Indonesia. Namun faktanya, keadilan menjadi barang yang langka karena justru ketidakadilan sosial-lah yang meraja di negeri ini. Dengan mata telanjang kita dapat menyaksikan bagaimana kesenjangan sosial yang begitu jauh antara orang kaya yang menikmati kemewahan hidupnya tinggal diantara orang miskin yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidupnya. Ketidakadilan ekonomi yang membuat orang miskin dan tak berdaya semakin terjepit serta hukum yang memihak para penguasa dan tidak lagi memperjuangkan keadilan dan kebenaran sebagaimana mestinya menjadi fenomena ketidakadilan sosial di Indonesia saat ini.

Mubyarto menekankan keadilan ekonomi melalui Sistem Ekonomi Pancasila yang ia yakini menjadi salah satu cara mewujudkan keadilan sosial. Tanpa keadilan ekonomi maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat tidak akan terwujud. Sedangkan Amos menekankan keadilan di bidang hukum. Amos mengecam sistem peradilan yang korup yang tidak menjunjung tinggi nilai kebenaran, tetapi justru menjadi tempat dimana kebenaran dan keadilan diperjualbelikan. Untuk itu Amos menekankan konsep keadilan sosial yang berbasis pada keadilan hukum. Bagi Amos orang yang beriman pada Allah yang bersifat adil dan benar seharusnya menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran. Amos menyerukan pertobatan secara nasional, siapa yang mau selamat maka ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran dan menjauhi kejahatan. Mewujudkan keadilan sosial bukanlah sebuah peringatan tetapi keharusan untuk beroleh hidup. Jika keadilan sosial Mubyarto dan Amos didialogkan diharapkan dapat membentuk sebuah konsep keadilan sosial yang tepat guna perwujudan keadilan sosial di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Keadilan, Keadilan Sosial, Ketidakadilan, Pancasila, Sistem Ekonomi Pancasila, Mubyarto, Amos, Kitab Amos.

Lain-lain:

x + 134 hal; 2015

93 (1947-2014)

Dosen pembimbing: Pdt. Robert Setio, Ph.D

Pdt. Prof. Dr.(h.c). E. Gerrit Singgih Ph.D

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan salinan hasil kerja orang lain (plagiarism), saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2015

Penyusun ,



Elsa Novitra Ginting

ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan butir dari sila kelima Pancasila yang sekaligus menjadi landasan hidup dan cita-cita bangsa Indonesia. Namun faktanya, keadilan menjadi barang yang langka karena justru ketidakadilan sosial-lah yang meraja di negeri ini. Dengan mata telanjang kita dapat menyaksikan bagaimana kesenjangan sosial yang begitu jauh antara orang kaya yang menikmati kemewahan hidupnya tinggal diantara orang miskin yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidupnya. Ketidakadilan ekonomi yang membuat orang miskin dan tak berdaya semakin terjepit serta hukum yang memihak para penguasa dan tidak lagi memperjuangkan keadilan dan kebenaran sebagaimana mestinya menjadi fenomena ketidakadilan sosial di Indonesia saat ini.

Mubyarto menekankan keadilan ekonomi melalui Sistem Ekonomi Pancasila yang ia yakini menjadi salah satu cara mewujudkan keadilan sosial. Tanpa keadilan ekonomi maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat tidak akan terwujud. Sedangkan Amos menekankan keadilan di bidang hukum. Amos mengecam sistem peradilan yang korup yang tidak menjunjung tinggi nilai kebenaran, tetapi justru menjadi tempat dimana kebenaran dan keadilan diperjualbelikan. Untuk itu Amos menekankan konsep keadilan sosial yang berbasis pada keadilan hukum. Bagi Amos orang yang beriman pada Allah yang bersifat adil dan benar seharusnya menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran. Amos menyerukan pertobatan secara nasional, siapa yang mau selamat maka ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran dan menjauhi kejahatan. Mewujudkan keadilan sosial bukanlah sebuah peringatan tetapi keharusan untuk beroleh hidup. Jika keadilan sosial Mubyarto dan Amos didialogkan diharapkan dapat membentuk sebuah konsep keadilan sosial yang tepat guna perwujudan keadilan sosial di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Keadilan, Keadilan Sosial, Ketidakadilan, Pancasila, Sistem Ekonomi Pancasila, Mubyarto, Amos, Kitab Amos.

Lain-lain:

x + 134 hal; 2015

93 (1947-2014)

Dosen pembimbing: Pdt. Robert Setio, Ph.D

Pdt. Prof. Dr.(h.c). E. Gerrit Singgih Ph.D

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latarbelakang Masalah

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu sila yang menjadi landasan sekaligus cita-cita bangsa Indonesia. Butir ke lima yang termaktub dalam Pancasila tersebut merupakan bagian dari ideologi dan landasan hidup negara Indonesia. Namun, faktanya masalah ketidakadilan merupakan salah satu persoalan yang cukup krusial di negara ini. Berbagai ketimpangan sosial ekonomi semakin mencolok. Masyarakat yang tidak mampu semakin sulit mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasarnya seperti pekerjaan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak dan keadilan hukum.

Saat ini Indonesia dilanda suatu fenomena yang memprihatinkan di tengah upaya demokratisasi yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat di mana beberapa waktu belakangan Indonesia acap kali dihadapkan pada berbagai fenomena ketidakadilan yang mengiris hati. Seperti hukum yang tidak memihak masyarakat kecil, maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, berkeliarannya mafia kasus di institusi-institusi penegak hukum, penggelapan pajak, penyalahgunaan kekuasaan, praktik jual beli kasus, sampai vonis hukuman pengadilan yang tidak adil antara mereka yang kaya dengan yang tidak punya.

Bagi masyarakat kalangan bawah perlakuan ketidakadilan sudah biasa terjadi. Namun bagi masyarakat kalangan atas atau pejabat yang punya kekuasaan sulit rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum. Kasus Nenek Minah asal Banyumas yang divonis 1,5 bulan kurungan karena mencuri tiga buah kakao adalah salah satu contoh ketidakadilan hukum di Indonesia. Sangat mudah menjerat hukum terhadap Nenek Minah, gampang sekali menghukum seorang yang hanya mencuri satu buah semangka, begitu mudahnya menjebloskan ke penjara suami-istri yang kedapatan mencuri pisang karena keadaan kemiskinan. Namun demikian sangat sulit dan sangat berbelit-belit begitu akan menjerat para koruptor dan pejabat yang tersandung masalah hukum di negeri ini. Fakta ini sangat diskriminatif dan memalukan sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

Ketidakadilan dalam masyarakat dan perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin, antara yang berkuasa dan dibiarkan berbuat apa saja dan mereka yang setiap hari sibuk mencari sesuap nasi untuk menyambung hidupnya dan kerap kali menjadi korban tindakan sewenang-

wenang, mengandung benih perpecahan, ketegangan dan pertentangan, yang mengancam keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya.¹ Guna mengantisipasi hal yang demikian, maka Negara Indonesia dibangun atas dasar keadilan sosial.² Keadilan sosial mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap masyarakat, baik kecil maupun besar, bahkan di Indonesia hal itu diakui secara eksplisit. Keadilan sosial bukan saja dinyatakan sebagai salah-satu sila dasar negara di samping keempat sila lainnya dari Pancasila, melainkan juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat cita-cita kenegaraan (*staatsidee*) dan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.³ Lima dasar negara terdapat di dalam Pembukaan alinea keempat, akan tetapi nama Pancasila tidak terdapat secara eksplisit, namun secara ideologis dasar negara yang lima itu adalah Pancasila.⁴

Berbicara mengenai keadilan sosial maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari keadilan ekonomi. Mubyarto mengemukakan bahwa di Indonesia ada sistem ekonomi yang dualistik, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi tradisional.⁵ Bagi Mubyarto untuk bisa mewujudkan cita-cita keadilan sosial dalam Pancasila, diperlukan suatu sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila, suatu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama dan yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.⁶

Mubyarto menegaskan bahwa ekonomi Pancasila adalah anti kapitalisme, tetapi merupakan suatu *planned-economy*, ekonomi berencana.⁷ Rencana tersebut adalah sebagai produk dari usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama ini diartikan koperasi. Dalam hal ini Mubyarto menggunakan pemikiran Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia dalam mengembangkan teorinya. Sosialisme Bung Hatta-lah yang dirumuskan sebagai suatu tuntutan jiwa dan kemauan mendirikan masyarakat adil dan makmur serta bebas dari penindasan. Dasar dari sosialisme Indonesia menurut Hatta adalah gotong royong sosial seperti terdapat dalam tradisi bangsa.⁸

¹ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 23

² Dipoyudo, h. 23-24

³ "Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara" dalam *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h. 44

⁴ Lih. *Empat Pilar*, h. 43-45

⁵ Mubyarto, "Dualisme Sistem Perekonomian Indonesia: Sistem Kapitalis dan Tradisional berjalan sekaligus", *Monitor*, No.4 (Tahun IV, Agustus-September 1981), h. 8-9

⁶ Mubyarto, h. 9

⁷ Frans Seda, "Ekonomi Pancasila", *Monitor*, No.4, h. 49

⁸ Seda, h. 52

Jika Mubyarto mengemukakan mengenai ekonomi Pancasila, maka sebelumnya Mohammad Hatta sudah mengembangkan ekonomi sosiologi. Sosiologi yang dimaksudkan oleh Hatta adalah suatu pertumbuhan perekonomian dalam sejarah yang ditinjaunya, dalam hal ini ia menggunakan teori-teori tingkatan dan teori tersebut adalah metode daripada ekonomi sosiologi.⁹ Hatta menggunakan pemikiran Karl Marx sebagai pencipta teori tingkatan dalam mengembangkan ekonomi sosiologinya. Dalam pandangan Marx, masyarakat adalah suatu organisme (tubuh) yang hidup, yang berkembang menurut garis dan hukum yang tertentu.¹⁰ Marx melihat masa kemajuan perekonomian itu bukan pada bangunannya tetapi pada tenaga yang menimbulkan perubahan itu dalam masyarakat.¹¹ Dalam pandangan Marx, perjuangan kelas adalah motor perkembangan masyarakat dan ia mengakui bahwa ada pengaruh timbal balik antara keadaan ekonomi dan ideologi.¹²

Pemikiran Marx menjadi salah satu rangsangan besar bagi perkembangan sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat kritis. Marx dengan keras mengkritik kaum kapitalis yang menumpuk kapital dalam jumlah yang besar.¹³ Harta bertumpuk-tumpuk di tangan beberapa orang, sementara di waktu yang sama terdapat golongan yang tak punya, yang jumlahnya semakin lama semakin besar, yaitu kaum proletar (bnd. Amos 2:6-7; 5:14-15; 8:4-6). Karena konkurensi yang semakin hebat antara golongan majikan, harga pun turun dan bersama dengan itu upah turun pula. Kemelaratan dalam kalangan buruh bertambah besar, sehingga timbullah dalam masyarakat *verelendung* atau kesengsaraan hidup. Kritik yang disampaikan Marx kurang lebih memiliki persamaan dengan kritik para nabi khususnya nabi Amos terkait dengan ketidakadilan yang terjadi di masanya.

Situasi yang paling mencolok pada zaman Amos adalah kesenjangan sosial-ekonomi. Ada jurang pemisah yang sangat besar antara yang kaya dan miskin atau antara yang berkuasa dan rakyat jelata atau antara imam-imam yang bekerja di Bait Allah (di Betel) dan umat.¹⁴ Kekayaan dan kekuasaan menggumpal hanya pada segelintir orang saja. 'Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin'. Orang miskin bukan saja ditindas, melainkan juga dibebani

⁹ Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 17

¹⁰ Hatta, h. 14

¹¹ Hatta, h.14-15

¹² Hatta, h. 94-98

¹³ Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 3-5

¹⁴ Eka Darmaputra, *Mencari Allah: Pemahaman Kitab Amos Tentang Mencintai Keadilan dan Kebenaran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), h. 8

pajak yang tinggi.¹⁵ Amos melihat semua ini sebagai suatu penyakit sosial yang sangat mengancam kehidupan seluruh masyarakat.

Di satu pihak, ada orang kaya yang begitu berkelimpahan sehingga tidak bisa lagi dibayangkan kekayaannya, tetapi di sisi lain, ada rakyat jelata yang juga tidak bisa dibayangkan kemiskinannya. Sesungguhnya, Amos melihat kondisi ini bukan hanya menyangkut masalah sosial ekonomi saja, melainkan juga masalah iman, hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya.¹⁶ Menurut pandangan Amos, memperkosa hak sesama manusia berarti memperkosa perjanjian dengan Tuhan.¹⁷ Meskipun nabi Amos mengecam ibadat curang yang tidak berjiwa (4:4-5; 5:21-26), namun sesungguhnya ia terutama mencela para kalangan atas yang memperkosa keadilan dalam masyarakat, serta melakukan penindasan dan pemerasan terhadap rakyat jelata (2:6-8; 3:9; dst). Keberdosaan Israel secara konkret adalah pelanggaran terhadap keadilan dan kebenaran. Dalam Am 5:9-13, daftar pelanggaran ini dirinci: kebencian terhadap kritik, menginjak si lemah dengan pajak yang bukan-bukan, makan suap dan mengesampingkan orang miskin.¹⁸

Melalui analisa sejarah pemikiran seperti di atas, penyusun memiliki dugaan bahwa ada keterkaitan antara konsep keadilan sosial dalam Pancasila dengan konsep keadilan sosial kitab Amos. Oleh sebab itu dalam tulisan ini, penyusun memfokuskan diri untuk mencari keterkaitan konsep keadilan sosial menurut Mubyarto dengan konsep keadilan yang terdapat dalam kitab para nabi, khususnya Amos. Dalam hal ini penyusun akan menarik benang merah pemikiran dari beberapa tokoh yang dimulai oleh Mubyarto sampai pemikiran mengenai keadilan sosial yang begitu kuat dalam gema kitab Amos.

II. Pertanyaan Tesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dalam penyusunan tesis ini penyusun mengemukakan pertanyaan mendasar untuk diteliti, yaitu:

Bagaimana keterkaitan konsep keadilan sosial Pancasila menurut Mubyarto dengan konsep keadilan sosial dalam kitab Amos?

¹⁵ Sostenis Nggebu, *Dari Taman Eden Sampai ke Bait Allah*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2003) h. 208

¹⁶ Darmaputra, h. 8-9

¹⁷ C. Groenen, *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 286

¹⁸ E. Gerrit Singgih, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup!: Refleksi berdasarkan Amos 5:6a mengenai panggilan Gereja dalam era Reformasi" dalam *Amos dan Krisis Fundamental Indonesia: Dua Buah Tinjauan Teologis dari Duta Wacana*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000), h. 9

Hal ini menarik untuk diteliti sebab “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan bunyi dari salah satu butir Pancasila yang telah menjadi landasan dan ideologi negara Indonesia. Namun faktanya keadilan sosial menjadi suatu utopia bagi banyak rakyat Indonesia. Dalam kitab Perjanjian Lama, tema keadilan sosial juga disuarakan cukup keras oleh para nabi, karena dalam realitanya kehidupan umat jauh dari keadilan. Oleh sebab itu penyusun hendak mencari keterkaitan konsep keadilan sosial dalam Pancasila dengan konsep keadilan sosial kitab Amos guna menemukan konsep keadilan sosial yang tepat guna perwujudan cita-cita keadilan sosial di Indonesia.

III. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kedekatan konsep keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila menurut Mubyarto dengan konsep keadilan sosial dalam kitab Amos jika dilihat dari sejarah pemikiran ide. Dengan demikian dapat direkonstruksi sebuah konsep keadilan sosial yang relevan bagi bangsa Indonesia saat ini. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila dan kitab Amos lahir dari pergumulan konteks masing-masing. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penyusun berharap akan menemukan keterkaitan keadilan sosial dalam Pancasila yang lahir dari pergumulan bangsa Indonesia saat itu dengan kitab Amos, agar menghasilkan pemahaman keadilan sosial yang berguna untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial di Indonesia.

IV. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu secara akademik dalam bidang Biblika Perjanjian Lama di kampus UKDW. Bermanfaat pula bagi gereja dan warga negara dalam rangka mewujudkan bersama konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

V. Fokus dan Keterbatasan

Dalam penelitian ini, penyusun akan memfokuskan penelitian pada proses menemukan keterkaitan antara konsep keadilan sosial yang termuat dalam sila kelima Pancasila menurut Mubyarto dengan konsep keadilan sosial kitab Amos berdasarkan sejarah pemikiran ide.

VI. Metodologi Penelitian

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode sejarah pemikiran ide untuk melihat keterkaitan konsep atau ide dari beberapa tokoh dengan menyadari bahwa teori yang ada sekarang berasal dari teori sebelumnya. Dalam hal ini penyusun akan meneliti orang, lokasi, kelompok dan konsep-konsep pemikiran yang ia kemukakan terkait dengan masalah keadilan sosial. Penyusun akan meneliti beberapa tokoh guna mencari pokok pikirannya mengenai keadilan sosial. Adapun urutan pemikiran tokoh yang akan diteliti adalah Mubyarto, Mohammad Hatta, Karl Marx dan Amos. Penyusun akan menggunakan metode sejarah pemikiran ide untuk melihat keterkaitan konsep atau ide tokoh-tokoh tersebut, dengan menyadari bahwa teori yang ada sekarang berasal dari teori sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini akan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

Tanpa mengabaikan metode eksegetis lainnya, penyusun akan menggunakan metode historis-kritis untuk meneliti kitab Amos guna mencari makna konsep keadilan sosial di dalamnya. Metode historis kritis ini akan membantu untuk menemukan “sejarah di dalam teks” dan “sejarah dari teks”. Namun pada tulisan ini, penyusun akan lebih fokus pada penelitian “sejarah dari teks”, yang lebih memuat riwayat atau sejarah teks itu sendiri: bagaimana teks itu muncul, mengapa, di mana, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana, siapa penulisnya dan untuk apa ditulis, disusun, disunting, dihasilkan dan dipelihara; mengapa sampai teks itu ditulis, lalu hal apa saja yang mempengaruhi kemunculan, pembentukan, perkembangan, pemeliharaan dan penyebarluasannya.¹⁹ Metode historis-kritis yang dimaksudkan tidak hanya mengandalkan penulis awal tetapi juga editor-editornya.

Setelah itu, penyusun akan mencoba menemukan keterkaitan antara keadilan sosial dalam Pancasila dengan keadilan sosial Amos. Untuk membantu penyusun dalam kajian eksegetis ini, maka penyusun akan mencari dan menggunakan data-data yang berkaitan dengan masalah “Keadilan Sosial” melalui buku-buku literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya dan mengkaji data-data tersebut secara kritis dialogis.

VII. Teori

Untuk meneliti konsep keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila dan Amos, penyusun akan menggunakan teori sejarah pemikiran ide. Dalam hal ini penyusun akan

¹⁹ John H. Hayes & Carl R. Holladay, *Pedoman Penafsiran Alkitab*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 52

menganalisa teori keadilan sosial dari beberapa tokoh dengan menyadari bahwa teori yang ada sekarang berasal dari teori sebelumnya ditambah dengan konteks sekarang. Penyusun menggunakan teori keadilan John Rawls dan beberapa teori keadilan lainnya untuk melihat makna keadilan secara umum, yang kemudian akan dipertajam pada pemahaman keadilan sosial. Teori keadilan sosial menurut Mubyarto menjadi dasar untuk menggali makna keadilan sosial dalam Pancasila. Di samping itu penyusun juga akan menganalisa keadilan sosial menurut nabi Amos berdasarkan pesan yang terdapat dalam kitab Amos. Sehingga pada akhirnya teori keadilan sosial Pancasila menurut Mubyarto akan dapat didialogkan dengan teori keadilan sosial Amos guna mendapatkan konsep keadilan sosial yang relevan bagi bangsa Indonesia saat ini.

a. Keadilan Sosial dalam Pancasila Menurut Mubyarto

Dalam dunia ilmu ekonomi modern, dewasa ini dikenal dua sistem ekonomi yang dominan, yaitu sistem ekonomi *kapitalis* dan sistem ekonomi *sosialis*.²⁰ Tetapi harus diakui bahwa variasi di antara kedua sistem ekonomi tersebut, amat besar. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dewasa ini mengandung unsur-unsur yang kuat dari sistem pasar bebas yang kapitalistik. Walaupun pendapat ini banyak dibantah karena besarnya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi, dan karena adanya perencanaan sentra yang kuat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun pengalaman menunjukkan bahwa unsur-unsur pasar bebas lebih menonjol di Indonesia.

Seperti yang ditegaskan oleh Soekarno bahwa keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari keadilan ekonomi. Oleh sebab itu sistem ekonomi Indonesia akan sangat menentukan sejauh mana prinsip keadilan sosial telah dilaksanakan. Apakah sesuai dengan nilai-nilai pancasila atau tidak. Berbicara mengenai sistem ekonomi nasional Indonesia, seyogyanya disadari bahwa bangsa Indonesia sudah mempunyai (sub) sistem ekonomi dan sub sistem budaya yang merupakan “aturan main” para pelakunya. Menurut Mubyarto hal inilah yang kadang-kadang dilupakan.²¹ Apabila bangsa Indonesia sudah sepakat untuk menggunakan Pancasila sebagai ideologi referensi, maka taraf perkembangan pengetahuan bangsa, dan unsur-unsur lainnya, masih harus dianggap ikut menentukan bekerjanya sistem ekonomi. Namun hal ini akan tampak lebih sulit lagi bila Pancasila sendiri sebagai ideologi masih memerlukan proses penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia.²²

²⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 214

²¹ Mubyarto, h. 214

²² Mubyarto, h. 215

Mubyarto dalam pengukuhan Gurubesarnya mengatakan bahwa “di satu pihak kita tidak ragu-ragu lagi bahwa sistem perekonomian kita adalah sistem perekonomian Pancasila. Tetapi di pihak lain kenyataan-kenyataan dan kecenderungan-kecenderungan yang kita amati cukup merisaukan karena ciri-ciri yang ingin kita lihat dalam sistem perekonomian Pancasila tidak selalu nampak makin jelas, tetapi kadang-kadang bahkan kita rasakan semakin kabur.”²³ Menurut Emil Salim sistem ekonomi bergandengan serta dengan paham ideologi yang dianut suatu negara, sistem ekonomi Indonesia bisa pula dinamakan sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan paham ideologi yang dianutnya.²⁴

Sistem ekonomi Pancasila bercirikan keselarasan, dan lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang.²⁵ Dalam ketetapan MPR mengenai P4 tahun 1978, tampaklah bahwa sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila, yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan, mengandung prinsip-prinsip pemanfaatan hak milik yang merupakan “anjuran” atau norma-norma perilaku manusia sebagai berikut²⁶:

1. Memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.
2. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
3. *Adil* terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain,
4. Tidak menggunakan hak milik pribadi untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain, untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan untuk kehidupan yang bersifat mewah, atau perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan dan merugikan kepentingan umum.

Wilopo menyatakan pendapatnya bahwa ciri pokok ekonomi Indonesia adalah “anti-liberalisme,” artinya suatu sistem ekonomi yang tidak memungkinkan eksploitasi manusia oleh manusia, tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan ekonomi lemah, dan tidak menciptakan ketimpangan yang besar dalam pemilikan kekayaan.²⁷ Ekonomi anti-liberal tidak bermotif pada keuntungan perseorangan tetapi pada motif melayani kepentingan masyarakat.

²³ Mubyarto, h. 214-215

²⁴ Sri-Edi Swasono, “Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia” dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 185

²⁵ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980), h. 74

²⁶ Mubyarto, *Ekonomi*, h. 215-216

²⁷ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi*, h. 78

Hak milik perseorangan diakui tetapi berfungsi sosial, artinya penggunaannya harus jangan sampai merugikan kepentingan umum.²⁸

Menurut Mubyarto ada lima ciri utama dari sistem ekonomi Pancasila yang perlu digarap, diolah, dikembangkan dan ditumbuhkan. *Pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. *Kedua*, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial dan moral. *Ketiga*, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial *egalitarianisme*, di mana rasa solidaritas sosial menjiwai para pelaku ekonomi dalam segala tindak-tanduknya. *Keempat*, prioritas kebijakan ekonomi yaitu penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. *Kelima*, adanya imbalan yang jelas dan tegas, antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.²⁹

Sistem ekonomi yang berkeadilan sosial yang berdasarkan ideologi nasional Pancasila, hanya akan benar-benar terwujud apabila setiap anggota masyarakat sudah benar-benar melaksanakan semua asas Pancasila secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Sistem ekonomi Pancasila yang berkeadilan sosial ini merupakan salah satu sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Mubyarto untuk dilaksanakan di Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk mewujudkan konsep keadilan sosial menurut Pancasila.

b. Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos

Keadilan sosial merupakan pesan yang sangat kuat dalam kitab Amos. Kata keadilan dalam Perjanjian Lama diterjemahkan dari kata *tsedaqah* (keadilan substansial) dan *misphat* (keadilan prosedural: melanggar prosedur yang ada) yang arti sebenarnya berarti keadilan, tetapi King James Version (KJV) menerjemahkannya menjadi kebenaran. Keduanya harus dilihat sebagai satu kesatuan, yaitu cara melihat keadilan. Namun, masing-masing tokoh biasanya akan menggunakan sepasang kata lainnya untuk menerjemahkan keadilan. Stephen Charles Mott, misalnya, ia bertolak dari dua kata dasar mengenai keadilan, yakni *tsedeqah* dan *dikaioseune* untuk menerjemahkan kata keadilan dan kebenaran.³¹ Keadilan secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya bagaimana mendistribusikan kebutuhan bagi orang lain. Stephen Charles Mott

²⁸ Mubyarto, *Ilmu*, h. 78-79

²⁹ Mubyarto, *Dualisme Sistem*, h. 9-10

³⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, h. 217

³¹ Bruce C. Birch, *Let Justice Roll Down: The Old Testament, Ethics, and Christian Life*, (Louisville: John Knox, 1991), h. 152-157

mempergunakan dua istilah bagi keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan retributif.³² Mott menempatkan keadilan distributif untuk keuntungan dan keadilan retributif untuk tuntutan. Keadilan distributif sebagaimana dikatakan oleh Rawls adalah keadilan bagi mereka yang paling tidak beruntung. Artinya, Allah memberi kepada orang miskin karena mereka membutuhkannya. Namun di sisi lain, Allah juga menuntut di hadapan hukum ketidaktaatan umat.³³ Dari sudut penataan ekonomi, konsepsi keadilan Rawls menuntut suatu basis ekonomi yang *fair* melalui sistem perpajakan yang proporsional dan sistem menabung yang adil sehingga memungkinkan terwujudnya distribusi yang adil pula atas semua nilai dan sumber daya sosial.³⁴

Mott memberi penegasan bahwa keadilan merupakan suatu respon atau tanggung jawab terhadap keadilan Tuhan.³⁵ Dalam hal ini Mott bermaksud mengaitkan antara iman kepada Allah dan tindakan kepada sesama. Keadilan sebagai tanggung jawab umat Tuhan dapat berjalan selaras hanya dengan menjaga keseimbangan antara ibadah dengan kepedulian sosial (lih. Am 5: 21-27). Nabi-nabi abad ke-8 sM mengecam tindakan raja-raja dan para pemimpin yang hanya memperhatikan rutinitas ibadah dan diri mereka sendiri namun mengabaikan keadilan sosial dan membiarkan kesenjangan dan penderitaan merajalela di kalangan umat.³⁶ Mott menggunakan istilah *principle redress* untuk sikap berbelas kasih kepada orang lain. Mendenhall juga dengan jelas memperlihatkan bahwa antara keadilan dengan ibadah tidak bisa dipisahkan atau ibadah bukan berarti meninggalkan pergumulan sosial yang ada.³⁷

Mott memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Rawls yang menjelaskan bahwa keadilan dan pemerintah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dalam masyarakat. Hukum akan kehilangan kekuatannya jika pemerintah tidak menegakkan keadilan. Dalam pemberitaan nabi-nabi terkait dengan penegakan keadilan yang dikritisi terlebih dahulu adalah para pemimpin umat atau pemerintah yang tidak menjalankan hukum dengan benar. Untuk membela hak rakyat miskin, Amos bersandar pada hukum tua yang menjamin hubungan benar dan adil di dalam umat Tuhan dan pada kebijaksanaan rakyat yang mencela kecongkakan, kerakusan dan sebagainya.³⁸

³² Stephen Charles Mott, *Biblical Ethics And Social Change*, (New York: Oxford University Press, 1982), h. 59-64

³³ Gernaida, K. R. Pakpahan, *Kristalisasi Keadilan Sosial*, (Jakarta: STT Bethel, 2012), h. 114

³⁴ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 131

³⁵ Mott, h. 65-66

³⁶ Walter Zimmerli, *The Law and The Prophets*, (Oxford: Basil Blackwell, 1965), h. 61-65

³⁷ George E. Mendenhall, *Law and Covenant in Israel and The Ancient Near East*, (Pittsburgh: Pennsylvania, 1955), h. 3-4

³⁸ Christoph Barth dan Marie-Claire Barth Frommel, *Teologi Perjanjian Lama 2*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), h. 316

VIII. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan tesis ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Keadilan Sosial Dalam Pancasila

Bab ini memuat konsep keadilan sosial dalam Pancasila menurut Mubyarto.

Bab III: Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos

Bab ini menjelaskan mengenai konsep keadilan sosial yang terdapat dalam kitab Amos

Bab IV: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia

Bab ini memuat konsep keadilan sosial di Indonesia pada konteks sekarang, yang akan dipertemukan dengan konsep keadilan sosial Mubyarto dan Amos. Pada bab ini akan ditemukan konsep keadilan sosial yang relevan bagi Indonesia saat ini.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keadilan sosial adalah istilah yang berasal dari Allah dan melekat sebagai citra Allah yang dinyatakan dalam pembebasan, pemilihan dan pemeliharaan Allah. Keadilan akan terlaksana bila hukum Tuhan dipelihara sebagai suatu respon manusia terhadap sikap saling mengasihi Tuhan dan sesamanya. Keadilan sosial akan terwujud bila masing-masing orang sadar dan bertanggungjawab akan hak dan kewajibannya. Untuk mengatasi krisis keadilan sosial yang menyebabkan semakin menganganya jurang kesenjangan sosial diperlukan kesadaran, kepedulian dan keprihatinan dari semua pihak baik orang miskin maupun orang kaya, baik rakyat, pemerintah, LSM maupun gereja.

Konsep keadilan sosial Mubyarto dan Amos saling berkaitan dan saling melengkapi. Mubyarto dan Amos menunjukkan bahwa keadilan sosial memiliki aspek yang multidimensional. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan hal ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan keadilan di bidang hukum dan politik serta bagaimana agama berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Mubyarto dan Amos menunjukkan bahwa untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan sosial maka harus dilakukan perbaikan di berbagai lini kehidupan. Hal utama yang secara serius harus dilakukan adalah revolusi mental dan perbaikan moral semua umat beragama dan seluruh rakyat Indonesia. Setiap umat beragama di Indonesia harus menyadari bahwa tujuan hidup bukanlah mencari kesuksesan sepihak tetapi keseimbangan bersama. Oleh sebab itu setiap orang harus berani menolak segala sistem, cara dan tindakan yang bersifat merusak keseimbangan bersama. Jika setiap insan di negeri ini sudah berpikir demikian maka diharapkan para pemilik kekuasaan dalam pemerintahan akan menciptakan sistem dan struktur masyarakat yang berkeadilan sosial guna menjaga keseimbangan hidup bersama.

Untuk itu, konsep keadilan sosial yang tepat guna perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini adalah keadilan sosial yang berprikemanusiaan yang berlandaskan sesama adalah pribadiku yang lain. Dengan konsep keadilan sosial yang demikian, diharapkan setiap orang dalam negeri ini bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menerapkan solidaritas moral dalam setiap tindakan dan keputusan baik dalam hal ekonomi, hukum dan politik. Dengan demikian visi keadilan sosial di Indonesia bisa bergerak dari wacana ke arena.

Dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, gereja diharapkan bisa menjadi masyarakat alternatif. Masyarakat alternatif bukanlah sekedar masyarakat spiritual tetapi juga masyarakat ekonomi. Sebagai masyarakat ekonomi, gereja tidak boleh menolak tuntutan obyektif terhadap efisiensi, perlunya keuntungan yang memadai untuk pengembangan usaha, inovasi, uang, bahkan perencanaan hidup yang bersifat kuantitatif. Gereja adalah bagian dari kehidupan berpolitik dan ekonomi bangsa ini. Untuk itu gereja tidak boleh anti terhadap masyarakat sistem ekonomi pasar. Namun dalam mengembangkan ekonominya, gereja harus sadar betul akan kehadiran Allah dalam pasar. Tujuan ekonomi gereja haruslah untuk memanusiakan manusia, yaitu memberikan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan dan membantu mereka yang lemah dan tak berdaya untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Keadilan dan kebenaran adalah citra Allah yang melekat pada diri manusia, yang dinyatakan dalam sikap pemulihan, pembebasan, pengistirahatan, dan pemerataan ulang atas jumlah, kualitas, sumber ekonomi, sumberdaya alam, barang modal dan sumberdaya manusia. Kemakmuran dan keadilan sangat ditentukan oleh sikap dan relasi manusia dengan Allah. Gereja juga perlu mengembangkan sistem ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan, terutama bagi mereka yang tidak mampu berdaya dalam hal ekonomi.

Salah satu contoh keterlibatan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dalam mengupayakan keadilan sosial guna menyejahterakan masyarakat di bidang ekonomi adalah didirikannya Yayasan Ate Keleng yang saat ini sudah membawahi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP adalah salah satu unit pelayanan yang berfungsi untuk menyatakan misi pelayanan GBKP ditengah-tengah jemaat dan masyarakat. Melihat persoalan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang dan yang semakin kompleks, GBKP berupaya mengejawantahkan tugas gereja untuk memberitakan kabar baik sebagai tanda kasih Allah berupa pembebasan dan pemulihan atau perbaikan kehidupan manusia. Yayasan Ate Keleng GBKP menetapkan visi pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, politik dan budaya. Untuk mencapai visi tersebut, program pelayanan dilakukan secara terintegrasi melalui pendidikan dan penyadaran bersama-sama dengan jemaat (majelis jemaat), klasis, moderamen dan lembaga-lembaga GBKP. GBKP menyadari bahwa begitu besar potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian Yayasan Ate Keleng berfungsi sebagai mitra untuk bersama-sama menggali potensi yang ada demi mewujudkan keseimbangan ekonomi di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Dengan adanya yayasan ini jemaat dan masyarakat bisa memperbaiki kehidupan perekonomiannya secara bertahap.

Gereja harus sadar betul bahwa dirinya adalah agen Allah untuk mewujudkan keadilan di bumi. Gereja perlu menekankan kepada umat bahwa tujuan hidup bukanlah untuk mencari kesuksesan sepihak tetapi keseimbangan bersama. Mencapai kemakmuran tidak harus dilakukan dengan persaingan yang kejam dan eksploitasi alam yang berlebihan. Meskipun gereja menjadikan kasih sebagai landasan persekutuan dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat namun kasih itu haruslah kasih yang adil bagi setiap orang. Bukan kasih yang hanya dikhususkan bagi para pengusaha dan pejabat tinggi di dalam gereja. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan, miskin, lemah dan tidak berdaya maka gereja sudah menjadi pelaku-pelaku keadilan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu gereja juga harus mengembangkan sikap kritis terhadap hal-hal yang menunjukkan ketidakadilan dan ketidakbenaran di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini fungsi suara kenabian yang berkomitmen dan mau berjuang guna mewujudkan keadilan sosial sangat diperlukan.

B. SARAN

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke-5 pancasila, gereja bisa memberikan pelayanan yang holistik dan kontekstual. Gereja memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ketidakadilan di negeri ini, yaitu uang, sumberdaya manusia, pengharapan dan kasih.

Hal-hal yang bisa dilakukan oleh gereja dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu:

- a) Gereja harus memiliki *sense of crisis* sebagaimana yang ditunjukkan Amos. Dengan membangkitkan kesadaran ini, gereja diharapkan memiliki motivasi untuk berjuang mengatasi krisis. Baik krisis ekonomi, krisis keadilan dan krisis lainnya. Dalam hal ini gereja dituntut untuk lebih kritis dalam menghadapi pelbagai krisis yang ada.
- b) Gereja bisa berperan sebagai katalisator dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi dari krisis yang dihadapi. Dengan berperan sebagai katalisator gereja akan menjadi jembatan antara jemaat yang kaya, berpendidikan dan lebih beruntung dengan jemaat yang lemah dan miskin. Gereja juga bisa menunjukkan kepeduliaannya terhadap sesama dengan mengembangkan berbagai kegiatan pelayanan gereja yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan umat beragama lain.
- c) Gereja dapat memotivasi warganya untuk membangun lembaga-lembaga yang berfungsi memberdayakan/merealisasikan potensi ekonomi gereja. Dalam hal ini gereja bisa mendirikan koperasi yang berasas kekeluargaan dengan prinsip usaha

bersama. Dengan koperasi diharapkan umat bisa melatih diri untuk saling melengkapi, tolong-menolong serta mengasah keinginan untuk saling membantu dalam kesukaran hidup.

- d) Gereja perlu mengajarkan etika bisnis bagi warganya. Sebagai masyarakat ekonomi, bisnis sudah menjadi hal umum bagi warga gereja. Untuk itu gereja harus mengingatkan bahwa keuntungan finansial bukanlah tujuan utama dalam bisnis. Bisnis juga menuntut nilai atau kebajikan lainnya seperti kerja keras, kecerdasan, inisiatif, kreativitas dan kebenaran. Setiap tindakan para pelaku bisnis haruslah menggambarkan karakter Kristus. Dengan demikian bisnis tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan sepihak tapi lebih kepada mengusahakan keseimbangan hidup bersama.

©UKDW

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab, Kamus dan Ensiklopedia:

Alkitab Edisi Studi, Jakarta: LAI, 2011

Alkitab Terjemahan Baru, Jakarta: LAI, 2010

Alkitab Perjanjian Lama Ibrani-Indonesia, Jakarta: LAI, 2002

Browning. W.R.F, *Kamus Alkitab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008

Buutrick. A. Gorge, *The Interpreters Dictionary of The Bible E-J*, New York: Abingdon Press, 1962

Baker D. L dan A. A. Sitompul, *Kamus Singkat Ibrani-Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007

Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid I dan II, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2008

Hayes, John H., *Dictionary of Biblical Interpretation A-J*, Nashville: Abingdon Press, 1999

Holladay, William L., *A Consice Hebrew an Aramic Lexicon Of The Old Testament*, Leiden: William B. Eerdmans Publishing Company, 1989

Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Surabaya: Reality Publisher, 2008

Myers, Allen C.(ed.), *The Erdmans Bible Dictionary*, USA: Grand Rapids, 1993

Napel, ten Henk, *Kamus Teologi: Inggris-Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006

New Jerusalem Bible, New York: Doubleday, 1990

Oxford Learner's Pocket Dictionary-New Edition, New York: Oxford University Press, 2005

Pusat Bahasa Dinas Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Salim, Peter, *Modern English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Unger, M.F., *Unger Bible Dictionary*, Chicago: Moody, 1957

Webster's New College Collegiate Dictionary, Springfield: G&C Meriam Co, 1959

Buku-buku:

Aida, Budiman, dkk (Peny.), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta: ISEI & Kanisius, 2005

Andersen, Francis I., dan Freedman, David Noel, *Amos: A New Translation with Introduction and Commentary*, New York: The Anchor Bible, 1989

Antoncich, Ricardo, *Iman dan Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 1991

- Barth, Christoph dan Barth Frommel, Marie-Claire, *Teologi Perjanjian Lama 2*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Birch, Bruce C., *Let Justice Roll Down: The Old Testament, Ethics, and Christian Life*, Louisville: John Knox, 1991
- Blomberg, Craig L., *Tidak Miskin, Tetapi Juga Tidak Kaya: Teologi Alkitab Tentang kepemilikan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011
- Boland, B. J., *Kitab Amos*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008
- Bolo, Andreas Doweng, dkk, *Pancasila: Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius, 2012
- Calkins, Raymond, *The Modern Message of the Minor Prophets*, New York: Harper & Brothers, 1947.
- Carrol, R. Mark Daniel *Context For Amos: Prophetic Poetics in Latin American Perspective*, Sheffield: JSOT Press, 1992
- Chang, William, *The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church's Social Doctrine: An Ethical Comparative Study*, Philippines: Claretian Publication, 1997
- Clements, R. E., *Prophecy and Covenant*, London: SCM Press, 1965.
- Cotton, Bill, *Focus on the Bible: Journey Through The Old Testament With Amos as Your Guide*, Great Britain: Christian Focus, 1995
- Crenshaw, James L., *Prophetic Conflict*, New York: We De G, 1971.
- Darmaputra, Eka, *Mencari Allah: Pemahaman Kitab Amos Tentang Mencintai Keadilan dan Kebenaran*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- , *Pancasila: Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987
- Dipoyudo, Kirdi, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Dwiyanto, Djoko & Saksono, Ignas G., *Ekonomi (Sosial) Pancasila VS Kapitalisme*, Yogyakarta: Keluarga Besar Marhaenisme DIY, 2011

- Glenny, W. Edward, *Amos: A Commentary Based on Amos in Codex Vaticanus*, Netherland: Koninklijke Brill NV, 2013
- Groenen, C., *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Halid, Nurdin, *Koperasi Pilar Negara: Membangun Karakter Bangsa Mewujudkan Negara Kesejahteraan dan Lestarinya Ekosistem NKRI*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2014
- Hatta, Mohammad, Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Fasco, 1961
- , *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1985
- , *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1963
- Hayes, John H. & Holladay, Carl R., *Pedoman Penafsiran Alkitab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006
- Henshaw, T., *The Latter Prophet*, London: George Allen & Unwin LTD, 1958.
- Kaplerud, Arvid S, *Central Ideas in Amos*, Oslo: Oslo University Press, 1961
- Limbong, Bernhard , *Pengusaha Koperasi: Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010
- Mays, Luther J., *Amos: The Old Testament Library*, Philadelphia: Fortress, 1969
- , *Amos*, London: SCM Press LTD, 1981
- McKeating, Henry, *The Cambridge Bible Commentary On the New English Bible: Amos, Hosea, Micah*, London: Cambridge University Press, 1979
- Mendenhall, George E., *Law and Covenant in Israel and The Ancient Near East*, Pittsburgh: Pensiylvania, 1955
- Mills, C. Wright, *Kaum Marxis: Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Mott, Stephen Charles, *Biblical Ethics And Social Change*, New York: Oxford University Press, 1982
- Motyer, J. A., *The Day of the Lion: The Message of Amos*, London: InterVasity Press, 1974

- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1987
- , *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980
- , *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999
- Mubyarto & Boediono (ed.), *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE, 1987
- Mubyarto & Baswir, Revison (Eds.), *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Natar, Asnath N., & Setio, Robert (ed.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta:TPK, 2012
- Nggebu, Sostenis, *Dari Taman Eden Sampai ke Bait Allah*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2003
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971
- Pakpahan, Gernaida K. R., *Kristalisasi Keadilan Sosial*, Jakarta: STT Bethel, 2012
- Panitia Lima, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara Jakarta, 1984
- Paul, Shalom M., *A Commentary on the Book of Amos*, Minneapolis: Fortress Press, 1991
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Saksono, Ign. Gatot, *Pancasila Soekarno*, Yogyakarta: Urna Cipta Media Jaya, 2007
- Saksono, Gatut, *Keadilan Ekonomi dan Globalisasi*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2008
- Sawyer, John F. A., *Prophecy and The Biblical Prophets*, Great Britain: Oxford University Press, 1993
- Singgih, E. Gerrit, *Dua Konteks*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- Sirait, Midian, dkk, *Membangun Masyarakat Pancasila: Dinamika dan Dilemanya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997

- Smith, Ralph L., *The Broadman Bible Commentary Volume 7: Hosea-Malachi*, London: Broadman Press, 1972
- Soggin, J. A., *The Prophet Amos: A Translation and Commentary*, London: SCM Press, 1987
- Sosipater, Karel, *Etika Perjanjian Lama*, Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2010
- Steiner, Richard C., *Stockmen from Tekoa, Sycomores from Sheba*, USA: The Catholic Biblical Association of America, 2003
- Steven, Paul, *God's Business: Memaknai Bisnis Secara Kristiani*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006
- Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila: Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila*, Yogyakarta: KEPEL Press, 2007
- Suryawasita, *Asas Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1989
- Suseno, Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, Jakarta: Gramedia, 1999
- , *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 2001
- Swasono, Sri-Edi, "Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia" dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1994
- (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1987
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Watts, John D. W., *Vision and Prophecy in Amos*, Leiden: E. J. Brill, 1958
- Wijaya, Yahya, *Kesalehan Pasar: Kajian Teologis Terhadap Isu-isu Ekonomi dan Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Grafika Kreasindo, 2010
- Wolff, Hans J., *Joel and Amos*, Philadelphia: Fortress, 1977
- Wright, Christoper, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika perjanjian Lama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007
- Zimmerli, Walter, *The Law and The Prophets*, Oxford: Basil Blackwell, 1965

Artikel, Majalah dan Jurnal

- Barton, John, "The Theology of Amos" dalam John Day (ed.), *Prophecy and Prophets In Ancient Israel*, New York: T&T Clark International, 2010
- Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012
- Hatta, Mohammad, "Koperasi Yang Sebenarnya dan Yang Bukan" dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (Jilid 3)*, Jakarta: Balai Buku Indonesia 1954
- Lang, Bernhard, "The Social Organization of Peasant Poverty in Biblical Israel" dalam *Anthropological Approaches to the Old Testament*, Philadelphia: Fortress, 1985
- Mubyarto, "Dualisme Sistem Perekonomian Indonesia: Sistem Kapitalis dan Tradisional berjalan sekaligus", *Monitor*, No.4 Tahun IV, Agustus-September 1981
- , "Moral Ekonomi Pancasila" dalam *Prisma*, No.1/Tahun ke-X, Januari 1981
- Schottroff, Willy, "The Prophet Amos: A Socio-Historical Assessment of His Ministry" dalam Willy, Schottroff and Wolfgang Stegemann (ed.), *God of the Lowly: Socio- Historical Interpretations of The Bible*, New York: Orbis Books, 1984
- Seda, Frans "Ekonomi Pancasila", *Monitor*, No.4 Tahun IV, Agustus-September 1981
- Simanjuntak, Marcella Elwina, dkk, "Memberi Keadilan Bagi Yang Berhak" dalam Serial Seminar: *Sila Ke-V: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2013
- Singgih, E. Gerrit (ed.), *Amos dan Krisis Fundamental Indonesia: Dua Buah Tinjauann Teologis dari Duta Wacana*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000
- Soepanto, dkk, *Ungkapan Tradisional yang ada kaitannya dengan Sila-sila dalam Pancasila di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1983/1984
- Tinbergen, Jan, "Foreworld" dalam Albert Tévoédjré, *Poverty: Wealth and Mankind*, Oxford: Pergamon Press, 1978

Dokumen Dalam Bentuk Internet

<http://www.bappenas.go.id>, diunduh tanggal 10 Juli 2015

Naskah P-4, <http://www.tatanusa.co.id>, diunduh tanggal 14 Juli 2015

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488>, diunduh tanggal 20 Agustus 2015.

http://www.kompasiana.com/calonanggotadpdjatengkundari/kemiskinan-dan-akses-terhadap-keadilan_551f87048133112e0d9df2af, diunduh tanggal 20 Agustus 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>, diunduh tanggal 7 September 2015.

http://www.kompasiana.com/www.kompasiana.comsuryatimahmud/ketidakadilan-hukum-di-indonesia_552c95f56ea834bb778b457f, diunduh tanggal 20 Agustus 2015

http://www.kompasiana.com/rizkyfebriana/mengenal-lebih-dekat-profesor-mubyarto_54f96e94a333111a648b45bc, diunduh tanggal 21 Agustus 2015

<https://cupkasih.wordpress.com/2010/10/15/menjejak-sukses-grameen-bank/>. Diunduh tanggal 18 September 2015